



- Yth. 1. Sekretaris Utama
2. Para Deputi
 3. Inspektur
 4. Para Kepala Biro/Pusat
 5. Para Koordinator
 6. Para Sub Koordinator
 7. Seluruh Pegawai LAPAN

SURAT EDARAN
NOMOR 9/PW.04.00/09/2020
TENTANG
PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM SECARA ONLINE
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

A. Latar Belakang

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) adalah sistem yang mengelola pengaduan/penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/ tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta seluruh pegawai LAPAN dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan LAPAN.

Bahwa untuk memberikan kemudahan dalam penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai LAPAN dan orang lain yang dilakukan berkenaan dengan tugas dan fungsi LAPAN, maka LAPAN telah menetapkan kebijakan *Whistleblower Sistem* berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan *Whistleblower System* di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

Dalam ...

Dalam Peraturan Kepala Lembaga tersebut telah diatur secara jelas dan tegas mengenai kriteria pengaduan dan data pengaduan, jenis pelanggaran, hak dan kewajiban *wistleblower*, unit pengelola pengaduan, mekanisme pengaduan, pengelolaan pengaduan dan lain sebagainya.

Namun ketentuan mengenai mekanisme pengaduan yang diatur dalam Pasal 13 Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan *Whistleblowing System* di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, masih belum menerapkan sistem aplikasi, untuk itu untuk menunjang dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna, seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, maka telah disediakan sarana Aplikasi *Whistleblowing System* (Aplikasi WBS Online) yang dapat digunakan oleh seluruh pegawai maupun pihak eksternal dan dapat diakses melalui <http://wbs.lapan.go.id>;

Aplikasi WBS Online ini merupakan sistem pelaporan pelanggaran yang meliputi: pelaporan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 20 Tahun 2015, Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 21 Tahun 2015 dan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 23 Tahun 2015. Disamping itu, untuk mendukung integrasi antar aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan aplikasi di dalam ataupun di luar LAPAN, maka Aplikasi WBS Online ini akan didukung pula dengan fitur sistem penghubung layanan.

B. Maksud dan Tujuan

Untuk mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan LAPAN dan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka maksud tujuan dari surat edaran ini adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya ...

1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi LAPAN kepada pihak yang harus segera menangani secara aman;
2. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*Early Warning System*);
3. Tersedianya sarana dan kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi pelanggaran yang bersifat publik;
4. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran karena pengawasan oleh semua pihak.

C. Ruang Lingkup

Penerapan WBS dilingkungan LAPAN secara online atas laporan pelanggaran yang akan ditindaklanjuti, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penyimpangan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar LAPAN;
3. Pemerasan;
4. Perbuatan Curang;
5. Benturan Kepentingan;
6. Gratifikasi/Penyuapan;
7. Pengaduan Masyarakat.

D. Dasar

1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
4. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan *Whistleblower Sistem* di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

E. Isi Edaran

1. Seluruh pegawai diharapkan dapat memanfaatkan sarana Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) secara online;
2. Pelapor menyampaikan laporan langsung melalui aplikasi WBS dengan situs <http://wbs.lapan.go.id>;
3. Agar seluruh pegawai diharapkan dapat menginformasikan kepada *stakeholder* maupun masyarakat luas untuk memanfaatkan sarana Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System Online*);
4. Pelapor dapat memberikan data diri berupa nama dan alamat email yang dijamin kerahasiaannya;
5. Pelapor wajib menyampaikan indikasi pelanggaran secara jelas yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
 - a. Pelanggaran yang diajukan (*what*)
Pokok pelaporan/pengungkapan indikasi pelanggaran hanya untuk satu masalah saja, sehingga dapat fokus dalam penanganannya.
 - b. Pihak yang terlibat (*who*)
Pihak yang bertanggungjawab atas kejadian tersebut termasuk saksi, dan pihak mana yang turut serta, membantu dan/atau memerintahkan tindakan pelanggaran dan pihak mana yang diuntungkan/dirugikan.
 - c. Waktu terjadinya (*when*)
Periode kejadian dari masalah tersebut baik tanggal bulan tahun tertentu saat masalah tersebut terjadi.
 - d. Tempat terjadinya pelanggaran (*where*)
Lokasi unit kerja tempat masalah tersebut terjadi dengan spesifik menyebutkan nama, tempat dan keterangan-keterangan lainnya.
 - e. Bagaimana kejadiannya (*how*)
Deskripsi kejadian dari awal hingga akhir.
 - f. Bukti-bukti pelanggaran (*evidence*)
Dokumentasi terkait indikasi pelanggaran yang dilaporkan berupa foto atau dokumen lainnya yang terkait.

6. Pelapor ...

6. Pelapor dapat memantau tindak lanjut laporan atas pelanggaran melalui aplikasi di menu “Cek Status Pengaduan” dan email yang telah didaftarkan.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal **29 SEP 2020**

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL,



THOMAS DJAMALUDDIN